


No. 006110



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI  
DAN PENDIDIKAN TINGGI

170010060367



## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 17104308107856


Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 287/M/KPT/2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, Rektor Universitas Andalas menyatakan bahwa:

**FAHRUL ALAM MASRURI, S.E., M.Ak.**  
Nomor Induk Dosen Nasional: 0423017903

Lahir di Subang pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sebelas April  
**LULUS** Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Akuntansi.



Padang, 30 Oktober 2017



REKTOR Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA.  
NIP 196211201987021002

17001006036703 17104308107856 17000904052017111346

KEPUTUSAN MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 2462/K4/SK.KP.4/2016

MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
8. Keputusan MENPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo Peraturan MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;  
12. Keputusan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 tahun 2013;  
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013.

Memperhatikan : Usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sebelas April Sumedang nomor 340/D-STIE/UN/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016  
Nama : Fahrul Alam Masruri, S.E., M.Ak.  
NIDN : 0423017903  
Tempat, tanggal lahir : Subang, 23 Januari 1979  
Pendidikan terakhir : Magister (S2), Akuntansi  
19 Juni 2015  
Jabatan pertama, tmt. : Asisten Ahli, 1 Juli 2016  
Jabatan, angka kredit, tmt. : Asisten Ahli, 150 kum, 1 Juli 2016  
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 1 Bulan  
Tempat tugas : Kopertis Wilayah IV pada STIE Sebelas April Sumedang  
disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b.

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 09 Agustus 2016

Menteri Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Abdul Hakim Halim, M.Sc.

NIDN 05609141986011001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristek Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Ketua STIE Sebelas April Sumedang.

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
HOMOR : 2272 /K4/SK.KP.4/2016  
T E N T A N G  
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;  
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;  
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;  
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;  
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;  
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008;

Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0814/K4/DK/PAK/2016 tanggal 30 Juni 2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Kesatu

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 mengangkat :  
N a m a : Fahrul Alam Mansuri, SE., M.Ak  
NIP/NIDN : 051500100562/0423017903  
Pangkat/Golongan : -  
Pendidikan/PS : S2/Akuntansi  
Unit Kerja : STIE Sebelas April Sumedang

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,000.

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 19 Juli 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.  
NIP. 195609141986011001

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Yayasan Sebelas April Sumedang di Sumedang;
3. Ketua STIE Sebelas April Sumedang di Sumedang .

->simpeg<-